

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak di Polres Lombok Barat sudah berjalan dengan lancar yang dimana dari awal sampai akhir penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak di Polres Lombok Barat sudah efektif karena sudah memenuhi 3 (tiga) dari 5 (lima) faktor teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

#### **B. Saran**

1. Bagi Kepolisian perlu adanya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan sebuah perkara agar masyarakat menjadi sadar terhadap hukum dan memperhatikan keberlangsungan hidup anak agar tidak terjadi lagi peristiwa pernikahan usia dini.
2. Bagi Unit PPA Satuan Reskrim Polres Lombok Barat perlu adanya penambahan personil agar pelaksanaan penyidikan tindak pidana tidak terkendala karena melihat dari perkembangan zaman dan era modern yang hampir semuanya terjun ke dunia internet sehingga tidak menutup

kemungkinan berbagai macam tindak pidana yang melibatkan anak seperti kasus pencabulan terhadap anak semakin banyak terjadi. Penambahan personil merupakan jalan keluar agar penyidik tidak memiliki beban kerja yang terlalu banyak sehingga pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan berjalan lancar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abidin, Zainal Farid, 2007, *“Asas-asas Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Berawi Khairun Nisa, 2021, *“Pedoman Asupan dan Asuhan 1000 hari Pertama Kehidupan”*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Chazawi Adami, 2005, *“Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gultom Maudi, 2006, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung.
- Gunaidi Ismu, Jonaedi Efendi, 2014, *“Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”*, Kencana, Edisi Pertama, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1994, *“Masalah Penegakan Hukum Pidana”*, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2005, *“Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana”*, FH Universitas, Surabaya.
- John M. Echols dan Hasan Syadily, 1990, *“Kamus Inggris-Indonesia”*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahmud Peter, Marzuki, 2012, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Harvarindo, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1987, *“Masalah Penegakan Hukum”*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2008, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1983, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Rajawali, Jakarta.
- Suharto, 1995, *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, PT Indah, Surabaya.
- Tongat, 2008, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan UMM Press”*, Malang.

Wadong M. Hasan, 2000, "*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*", Grasindo, Jakarta.

### B. Jurnal dan Skripsi

Amir Faisal, 2017, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan*", Makasar, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Nahdiatuzzahra Ayu, 2013, "*Kekerasan terhadap Anak*", Purwokerta, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Subawa Ida Bagus Gede dan Putu Sekarwangi Saraswati, "*Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*", Juli 2021, Hal. 170.

### C. Internet

Admin, "*Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli Adalah*", Dilihatya.com, 08 Oktober 2014, <http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektifitas-menurut-para-ahli-adalah>, Diakses tanggal 09 Desember 2022 pukul 09.45 wita.

Dewi Arianti Saptoyo Rosy, "*Catatan Hari Anak Nasional, Ada 5.463 Anak Alami Kekerasan pada 2021*", Kompas.com, 23 Juli 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada2021?page=all>, Diakses tanggal 29 November 2021 pukul 21.15 wita.

Gusfrianto Irsan. *Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)*. IGLawyers Law Office. <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukumpidana.html?m=1>. Diakses tanggal 07 Desember 2021 pukul 11.00 wita.

Gustan Edi. "*Setahun, Syahwat Terlarang Kakek di Lombok Barat Dilampiaskan ke Cucu Tirinya*". SindoNews.com. 19 November 2021. [https://daerah.sindonews.com/read/603643/174/setahun-syahwat-terlarang-kakek-di-lombok-barat-dilampiaskan-ke-cucu-tirinya1637251864?\\_gl=1\\*qiuelk\\*\\_ga\\*MIA2bk1rZDR5OHRCNU94blBBODIIM1NGT2Rpa29kRHNhb1gwFdsMk1WMERabGdFTnZ6ckRENTE5M1F0Q2IXUQ](https://daerah.sindonews.com/read/603643/174/setahun-syahwat-terlarang-kakek-di-lombok-barat-dilampiaskan-ke-cucu-tirinya1637251864?_gl=1*qiuelk*_ga*MIA2bk1rZDR5OHRCNU94blBBODIIM1NGT2Rpa29kRHNhb1gwFdsMk1WMERabGdFTnZ6ckRENTE5M1F0Q2IXUQ). Diakses tanggal 10 Desember 2021 pukul 16.20 wita

Hadya Jayani Dwi, "*Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19*", Databoks. 27 Mei 2021, <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasuskekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>, Diakses tanggal 29 November 2021 pukul 23.35 wita.



Hariyanto M.. *Makna Penegakan Hukum*. Artikel LHK. 03 September 2009. <https://blogmhatiyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html?m=1>. Diakses tanggal 05 Desember 2021 pukul 09.30 wita.

Redaksi Lombok Post. "*Kasus Pencabulan Anak di Gunungsari, LPA NTB Telusuri Korban Lain*". LombokPost. 12 Desember 2021. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/23/07/2020/kasuspencabulan-anak-digunungsari-lpa-ntb-telusuri-korban-lain/>. Diakses tanggal 12 Desember 2021 pukul 02.30 wita

#### **D. Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

